



P U T U S A N

Nomor 2453 K /Pid.Sus/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MASYKUR Bin ABDUL HAMID ;**
Tempat Lahir : Banda Aceh ;
Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 1 Mei 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Alue Naga Dusun Kutaran,
Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda
Aceh ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2014 sampai dengan tanggal 3 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2014 sampai dengan tanggal 8 Juni 2014 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 8 Juli 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2741/2014/S.1035.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 24 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 September 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2742/2014/S.1035.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 24 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 November 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Masykur Bin Abdul Hamid bersama-sama dengan Junaidi Bin Abdurrahman dan Wandu Julianda Bin Tgk. Rajudin (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat didalam pondok milik Terdakwa di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sesuai dengan Berita Acara Pengujian/ Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 115/BAP.S1/05-14 tanggal 18 Februari 2014 dalam lampirannya menyebutkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah kaleng rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan Narkotika jenis ganja, Berita Acara Hasil Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1265/NNF/2014 tanggal 24 Februari 2014 dalam kesimpulannya menerangkan barang bukti A berupa 1 (satu) plastik bening kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti B berisi 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 0,8 (nol koma delapan) gram dimasukkan kedalam kotak kaleng Dji Sam Soe 234 adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dianalisis milik Tersangka atas nama Wandu Julianda Bin Tgk. Rajudin, Junaidi Bin Abdurrahman dan Tersangka Masykur Bin Abdul Hamid, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2453 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 16.05 Wib saat Terdakwa dan Junaidi Bin Abdurrahman sedang bekerja disebuah bangunan di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Tersangka diberitahukan oleh Junaidi Bin Abdurrahman dengan mengatakan "Kur (nama panggilan Terdakwa), si Wandi minta pesan barang (shabu) yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "nanti aja kamu bilang sama si Wandi siap kita pulang kerja sekira pukul 17.00 Wib" setelah selesai bekerja Terdakwa dan Junaidi Bin Abdurrahman pergi menjumpai Wandi Julianda Bin Tgk. Rajudin di dekat tanggul di depan rumah Wandi Julianda Bin Tgk. Rajudin di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh kemudian Terdakwa bertemu dengan Wandi Julianda Bin Tgk. Rajudin dan Terdakwa menanyakan kepada Wandi Julianda Bin Tgk. Rajudin "ada apa kamu telpon si Junaidi tadi dan Wandi mengatakan kepada Terdakwa "kamu ambil shabu yang harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebentar" saat itu Terdakwa menanyakan untuk siapa dan Wandi Julianda Bin Tgk. Rajudin mengatakan punya kawan yang tinggal di Lamreung, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Junaidi kamu ambil uangnya sama si Wandi biar kita langsung pergi, kemudian setelah Junaidi mengambil uang dari Wandi Terdakwa dan Junaidi pergi mencari shabu kepada Media (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty BL 5408 JO milik Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Media dengan mengatakan "Media minta shabu yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" kemudian Media mengatakan "ok sekarang kamu pergi aja kebelakang Masjid Desa Baet dekat SD nanti saya tunggu kamu disana" setiba Terdakwa dan Junaidi ditempat yang telah disepakati tersebut, kemudian Media menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Junaidi Bin Abdurrahman dan Junaidi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diterimanya dari Wandi Julianda Bin Tgk. Rajudin kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Media, kemudian Terdakwa dan Junaidi Bin Abdurrahman kembali ke pondok Wandi Julianda Bin Tgk. Rajudin di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu, kemudian sesampai di pondok milik Wandi Julianda Bin Tgk. Rajudin Terdakwa dan Junaidi Bin Abdurrahman masuk ke dalam pondok kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu kepada Wandi Julianda Bin Tgk. Rajudin dan shabu tersebut diterima oleh Wandi Julianda Bin Tgk. Rajudin, kemudian diletakkan disamping tempat duduk Terdakwa dan Wandi

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2453 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianda Bin Tgk. Rajudin lalu Wandu Julianda Bin Tgk. Rajudin mengatakan kepada temannya yang masuk ke dalam pondok "ini bang shabunya", tiba-tiba datang petugas dari Dit Res Narkoba Polda Aceh dan menangkap Terdakwa bersama-sama Junaidi Bin Abdurrahman serta Wandu Julianda Bin Tgk. Rajudin, kemudian berserta barang bukti dibawa ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Masykur Bin Abdul Hamid bersama-sama dengan Junaidi Bin Abdurrahman dan Wandu Julianda Bin Tgk. Rajudin (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat didalam pondok milik Terdakwa di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sesuai dengan Berita Acara Pengujian/ Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 115/BAP.S1/05-14 tanggal 18 Februari 2014 dalam lampirannya menyebutkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan Berita Acara Hasil Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1265/NNF/2014 tanggal 24 Februari 2014 dalam kesimpulannya menerangkan barang bukti A berupa 1 (satu) plastik bening kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram yang dianalisis milik Tersangka Masykur Bin Abdul Hamid, Junaidi Bin Abdurrahman serta Wandu Julianda Bin Tgk. Rajudin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 sekira pukul 16.05 Wib saat Terdakwa dan Junaidi Bin Abdurrahman sedang bekerja disebuah bangunan di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Tersangka diberitahukan oleh Junaidi Bin Abdurrahman dengan mengatakan "Kur (nama panggilan Terdakwa), si Wandu minta pesan barang (shabu) yang

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2453 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "nanti aja kamu bilang sama si Wandu siap kita pulang kerja sekira pukul 17.00 Wib" setelah selesai bekerja Terdakwa dan Junaidi Bin Abdurrahman pergi menjumpai Wandu Julianda Bin Tgk. Rajudin di dekat tanggul di depan rumah Wandu Julianda Bin Tgk. Rajudin di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh kemudian Terdakwa bertemu dengan Wandu Julianda Bin Tgk. Rajudin dan Terdakwa menanyakan kepada Wandu Julianda Bin Tgk. Rajudin "ada apa kamu telpon si Junaidi tadi dan Wandu mengatakan kepada Terdakwa "kamu ambil shabu yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebentar" saat itu Terdakwa menanyakan untuk siapa dan Wandu Julianda Bin Tgk. Rajudin mengatakan punya kawan yang tinggal di Lamreung, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Junaidi kamu ambil uangnya sama si Wandu biar kita langsung pergi, kemudian setelah Junaidi mengambil uang dari Wandu Terdakwa dan Junaidi pergi mencari shabu kepada Media (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty BL 5408 JO milik Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Media dengan mengatakan "Media minta shabu yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" kemudian Media mengatakan "ok sekarang kamu pergi aja kebelakang Masjid Desa Baet dekat SD nanti saya tunggu kamu disana" setiba Terdakwa dan Junaidi ditempat yang telah disepakati tersebut, kemudian Media menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, kemudian shabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Junaidi Bin Abdurrahman dan Junaidi memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diterimanya dari Wandu Julianda Bin Tgk. Rajudin kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Media, kemudian Terdakwa dan Junaidi Bin Abdurrahman kembali ke pondok Wandu Julianda Bin Tgk. Rajudin di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu, kemudian sesampai di pondok milik Wandu Julianda Bin Tgk. Rajudin Terdakwa dan Junaidi Bin Abdurrahman masuk ke dalam pondok kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu kepada Wandu Julianda Bin Tgk. Rajudin dan shabu tersebut diterima oleh Wandu Julianda Bin Tgk. Rajudin, kemudian diletakkan disamping tempat duduk Terdakwa dan Wandu Julianda Bin Tgk. Rajudin lalu Wandu Julianda Bin Tgk. Rajudin mengatakan kepada temannya yang masuk ke dalam pondok "ini bang shabunya", tiba-tiba datang petugas dari Dit Res Narkoba Polda Aceh dan menangkap Terdakwa bersama-sama Junaidi Bin Abdurrahman serta Wandu Julianda Bin Tgk.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2453 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajudin, kemudian berserta barang bukti dibawa ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, tanggal 12 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masykur Bin Abdul Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I"* dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Masykur Bin Abdul Hamid dari dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Masykur Bin Abdul Hamid dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Nokia Tipe 2700 warna hitam ;
Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sport warna biru BL 5408 JQ ;
Dikembalikan kepada Sdr. Tarlis ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN.Bna, tanggal 4 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Masykur Bin Abdul Hamid tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Masykur Bin Abdul Hamid dari dakwaan primair maupun subsidair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa Masykur Bin Abdul Hamid tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"*** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 0,8 Gram;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia Tipe 2700 warna hitam ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru BL 5408 JO ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Junaidi Bin Abdurrahman ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 148/PID/ 2014/ PT.BNA., tanggal 26 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 04 Juni 2014 Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN-Bna sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut untuk selebihnya ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 132/Akta.Pid. Sus/2014/PN.Bna., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2453 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 29 September 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 1 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 4 September 2014 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 1 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menerapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya peraturan hukum dan *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya, karena *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 9 menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tetapi putusan yang dijatuhkan diluar Pasal yang didakwakan, dalam hal jelas *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan melampaui batas wewenangnya kerana menurut ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyatakan Musyawarah hakim didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;
- Bahwa ketentuan ini mengandung arti pengadilan terikat oleh surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum. Secara *a contrario* ketentuan ini mengandung arti bahwa pengadilan tidak boleh memutus apa yang tidak didakwakan penuntut umum. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 68 K/Kr/1973 dengan Terdakwa Koesnin Faqih B. A dalam Himpunan Yurisprudensi Indonesia (MARI) 1977- 1 halaman 22 ;
- Menurut pendapat Ramelan dalam bukunya Hukum Acara Pidana (Teori dan Implimentasi) pada halaman 162 menyebutkan “Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (dalam bahasa belanda disebut “*acte Van Verwizing*”) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2453 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar “;

- Bahwa fungsi surat dakwaan mengandung tiga dimensi yaitu dimensi pihak kejaksaan (penuntut umum), dimensi pihak Terdakwa dan dimensi pihak hakim, maka bagi majelis hakim surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan dipersidangan dalam mengambil keputusan. Surat Dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar oleh Terdakwa. Dengan demikian Hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan;
- Menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya “pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP”, pada halaman 390 tentang “Surat Dakwaan Adalah Dasar Pemeriksaan Hakim” menyebutkan bahwa tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan, dengan demikian seorang Terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan hanya dapat dijatuhi hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disebutkan atau yang dinyatakan Jaksa dalam surat dakwaan. Penegasan prinsip ini pun sejalan dengan putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68 K/KR/1973 yang menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan harus didasarkan pada tuduhan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri telah mengadili Terdakwa dengan pasal undang-undang (Pasal 127 ayat (1) a) yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum padahal menurut KUHP. Hakim memeriksa dan mengadili serta memutus perkara harus berdasarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan ketika Terdakwa ditangkap Polisi dia sedang menguasai dan memiliki 2 (dua) jenis Narkotika Golongan I, yaitu ganja dalam bentuk tanaman dan shabu-shabu dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2453 K/Pid.Sus/2014



112 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHAP dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 148/PID/2014/PT.BNA., tanggal 26 Agustus 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN.Bna., tanggal 4 Junii 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 148/PID/2014/PT.BNA., tanggal 26 Agustus 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 132/Pid.Sus/2014/PN.Bna., tanggal 4 Juni 2014 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MASYKUR Bin ABDUL HAMID tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa MASYKUR Bin ABDUL HAMID dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MASYKUR Bin ABDUL HAMID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I" bukan tanaman ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Dji Sam Soe 234 yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 0,8 gram ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone Nokia Tipe 2700 warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru BL 5408 JO ;

Dikembalikan kepada sdr. Tarlis ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H, M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa ;**

Hakim – Hakim Anggota :
Ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**
Ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :
Ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti :
Ttd./ **Surachmat, S.H, M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2453 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 11 hal. Put. Nomor 2453 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12